

TELAAHAN STAF
NOMOR: 012/HK.04.00/08/2021
TENTANG
TINDAKLANJUT TELAAHAN STAF TENTANG PEMBERITAHUAN PENARIKAN
ASN KE PEMDA KONAWA KEPULAUAN TAHUN 2021

I. Permasalahan

Bahwa berdasarkan telaahan staf tentang pemberitahuan penarikan ASN ke Pemda Konawe Kepulauan Tahun 2021 yang telah dibuat oleh saudari Ayu Milawarti selaku staf administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang pada pokoknya berisikan telaahan terkait surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan nomor 06/KP.11.00/SG-10/07/2021 tertanggal 21 Juni 2021, yang menyimpulkan perlunya dibuat surat Keputusan pemberhentian dan pengangkatan BPP Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021.

II. Praanggapan

Bahwa keberadaan Bendahara Pembantu Pengeluaran (selanjutnya disebut BPP) pada sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan komponen strategis dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran pada satuan kerja (satker) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Dimana berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Kepsekjen 0343), salah satu tugas BPP ialah menerima dan menyimpan UP/TUP.

Bahwa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada lingkungan sekretariat Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan (selanjutnya disebut Bawaslu Konkep), hanya bisa dikelola atau dibebankan tugas tersebut kepada BPP (*vide* Kepsekjen 0343). Telah ditariknya saudari Nirmayanti, S.S.T.PI (selanjutnya disebut Nirmayanti) yang semula bertugas sebagai BPP Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan dan kembali menjadi staf Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah kabupaten Konawe Kepulauan, mengharuskan adanya tindakan/keputusan dari administrasi negara untuk memberhentikan saudari Nirmayanti sebagai BPP Bawaslu Konkep. Sebagai konsekuensi dari kosongnya BPP Bawaslu Konkep maka diperlukan pula tindakan/keputusan administrasi Negara untuk mengangkat BPP Bawaslu Konkep yang baru sehingga pelaksanaan pengelolaan anggaran pada sekretariat Bawaslu Konawe Kepulauan tidak terhambat dan mandeg, dan sampai merugikan pengelolaan/pertanggungjawaban keuangan organisasi sekretariat Bawaslu Konkep.

III. Fakta yang mempengaruhi

Bahwa berdasarkan Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 007/KU.01.00/SG/01/2021 sepanjang mengenai nomor 5 pada lampiran keputusan *aquo* saudara Nirmayanti diangkat dalam jabatan BPP Bawaslu Konawe Kepulauan dan/atau pada SK lainnya yang mengatur kedudukan saudara Nirmayanti selaku BPP Bawaslu Konawe Kepulauan.

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021, telah terbit surat Bupati Konawe Kepulauan nomor 86 tahun 2021 yang pada pokoknya Bupati Konawe Kepulauan menarik kembali Nirmayanti dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan (selanjutnya disebut PNS DPK) pada Sekretariat Bawaslu Konkep ke Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Bahwa saat ini, jumlah PNS di sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan berjumlah 1 (satu) orang, yakni saudara Moch. Syachrul SH, MM. Sedangkan berdasarkan Kepsekjen 0343, BPP hanya bisa dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan tidak terdapat lagi PNS pada sekretariat Bawaslu Konawe Kepulauan selain dari PNS an. Moch Syachrul SH, MM yang menduduki jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Konawe Kepulauan.

Bahwa saat ini UP/TUP pada lingkungan Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah ditransfer kepada sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara. Sehingga pencairan anggaran operasional, dan dukungan lainnya pada Bawaslu Konawe Kepulauan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

IV. Analisis

Bahwa berdasarkan poin I, II, dan III diatas, terlebih dahulu dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 86 tahun 2021, status saudara Nirmayanti sebagai PNS DPK pada Sekretariat Bawaslu Konawe Kepulauan telah hilang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan pokok mengenai kedudukan BPP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016. Dalam Pasal 13 huruf f Peraturan *aquo* berbunyi:

"Bendahara dapat diberhentikan apabila: d. mutasi/berpindah tempat kerja"

Bahwa ketentuan pokok mengenai keberadaan PNS (organik, DPK, dan sebagainya) dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/kota, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018, khususnya pada Pasal 48 yang berbunyi:

- (1) Pegawai pada sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, berasal dari pegawai Negeri Sipil dan dapat berasal dari bukan pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris Jenderal Bawaslu.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Selanjutnya, dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 (selanjutnya disebut Persekjen 1/2017), keberadaan PNS DPK dalam lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diatur pada Pasal 11 ayat (3) huruf f yang berbunyi:

"syarat untuk menjadi Pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah: f. bagia pegawai negeri sipilyang berstatus dipekerjakan maka wajib melampirkan: 1.surat persetujuan dari instansi induk; dan 2. Surat keputusan dipekerjakan".

Secara gramatikal, pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan *aquo*, dapat diartikan bahwa dalam konteks PNS DPK pada lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, PNS DPK diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal, yang terlebih dahulu membutuhkan syarat administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (3) huruf g Persekjen 1/2017. Oleh karena itu, terbitnya SK Bupati Konawe Kepulauan Nomor 86 tahun 2021 yang menarik kembali saudari Nirmayanti ke Pemerintah Daerah Kabupaten Konawer Kepulauan, *mutatis-mutandis* atau serta merta membuat kekuatan hukum SK dipekerjakan pada sekretariat Bawaslu Konawe Kepulauan menjadi hilang.

Berkenaan dengan Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 007/KU.01.00/SG/01/2021 sepanjang mengenai nomor 5 pada lampiran keputusan *aquo* dan/atau pada SK lainnya yang mengatur kedudukan saudari Nirmayanti selaku BPP Bawaslu Konawe Kepulauan, yang mengangkat saudari Nirmayanti dalam jabatan BPP Bawaslu Konawe Kepulauan, oleh karena terbitnya Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 007/KU.01.00/SG/01/2021 dan/atau pada SK lainnya yang mengatur kedudukan saudari Nirmayanti selaku BPP Bawaslu Konawe Kepulauan yang berdasar pada SK dipekerjakannya saudari Nirmayanti yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Kepulauan telah hilang kekuatannya melalui SK Bupati Konawe Kepulauan Nomor 86 tahun 2021, maka segala hak dan kedudukan serta kewajiban yang timbul dari SK dipekerjakan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan yang mengikat. Dengan demikian,

diperlukan tindakan/keputusan administrasi negara untuk memberhentikan saudari Nirmayanti sebagai BPP Bawaslu Konawe Kepulauan melalui penerbitan keputusan (*beschikking*) oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Kepala Satuan Kerja (Satker) sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bentuk tanggungjawab formil implikasi administratif Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 007/KU.01.00/SG/01/2021.

Dengan demikian, **penelaah sepakat** dengan simpulan pada telaahan staf yang dibuat saudari Ayu Milawarti (staf administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara) mengenai perlunya dibuat surat keputusan pemberhentian BPP Bawaslu Konawe Kepulauan.

Sedangkan mengenai pengangkatan BPP Bawaslu Konawe Kepulauan yang telah ditinggali oleh saudari Nirmayanti, secara yuridis dapat dilihat pada ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 (selanjutnya disebut PMK 230/2016) yang berbunyi:

- "(1) Dalam hal Bendahara diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri/Pimpinan Lembaga mengganti Bendahara dimaksud dan mengangkat Bendahara baru.*
- (2) Pengangkatan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor/ Satker.*
- (3) Pengangkatan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam surat keputusan."*

Selanjutnya, turunan atau peraturan yang lebih operasional dalam lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dapat dilihat dari Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.03.00/VI/2019 Bab III Bagian F halaman 12 (selanjutnya disebut Kepsekjen 0343), yang berbunyi:

"BPP Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota selaku Kepala Satker Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam hal Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota belum terbentuk, maka BPP pada Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Satker Bawaslu Provinsi."

Sebagaimana bunyi Ketentuan-ketentuan *aquo*, dapat dipahami bahwa untuk mengangkat Bendahara dalam konteks BPP Bawaslu Konawe Kepulauan harus dilakukan penggantian dengan prosedur pengangkatan. Adapun Pejabat yang berwenang (Pyb) untuk mengangkat Bendahara (BPP) selain Menteri/Pimpinan Lembaga, dapat pula didelegasikan kepada Kepala Kantor/satker, dalam konteks ini ialah Kepala Kantor/Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang ketentuan-ketentuan *aquo*, dan mengingat peran dan fungsi BPP sebagai Pejabat Perbendaharaan Negara, maka pengangkatan BPP Bawaslu Konawe Kepulauan pengganti pada sekretariat Bawaslu Konawe Kepulauan harus dilakukan dengan metode penetapan (*beschikking*) melalui penerbitan Keputusan administrasi negara.

Berdasarkan analisis diatas **penelaah sepakat** dengan simpulan pada telaahan staf yang dibuat saudara Ayu Milawarti (staf administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara) mengenai perlunya dibuat surat Keputusan pengangkatan BPP Bawaslu Konawe Kepulauan, dengan alasan bahwa saat ini UP/TUP pada lingkungan Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah ditransfer kepada sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara. Pencairan anggaran operasional, dan dukungan lainnya pada Bawaslu Konawe Kepulauan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar jika jabatan BPP kosong. Kekosongan BPP Bawaslu Konawe Kepulauan memiliki tingkat urgensi yang prioritas, sehingga harus segera diisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

V. Simpulan

Berdasarkan praanggapan, fakta yang mempengaruhi, dan analisis diatas, disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa saudara Nirmayanti bukan lagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan (PNS DPK) pada sekretariat Bawaslu Konawe Kepulauan;
2. Bahwa berdasarkan angka 1, status/kedudukan hukum (materil) saudara Nirmayanti selaku BPP Sekretariat Bawaslu Konawe Kepulauan tidak lagi memiliki kekuatan hukum dan mengikat;
3. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab administrasi negara (formil) dalam hal ini Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah mengangkat saudara Nirmayanti dalam jabatan BPP Bawaslu Konawe Kepulauan melalui Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 007/KU.01.00/SG/01/2021 dan/atau pada SK lainnya yang mengatur kedudukan saudara Nirmayanti selaku BPP Bawaslu Konawe Kepulauan, maka untuk menetapkan pemberhentian saudara Nirmayanti (BPP Bawaslu Konawe Kepulauan) dilakukan melalui perubahan Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 007/KU.01.00/SG/01/2021 sepanjang mengenai nomor 5 pada lampiran keputusan *aquo* dan/atau pada SK lainnya yang mengatur kedudukan saudara Nirmayanti selaku BPP Bawaslu Konawe Kepulauan;
4. Bahwa sebagai tindaklanjut administratif dari angka 3, posisi jabatan BPP Konawe Kepulauan dapat diisi (pengganti) melalui melalui penerbitan produk Keputusan administrasi negara (*beschikking*) oleh Pejabat yang berwenang (Pyb);
5. Bahwa Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai *delegataris* (pihak penerima wewenang) dari Sekretaris Jenderal Bawaslu yang bertindak sebagai *delegans* (pemberi wewenang), maka

- Kepala/Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan Pyb dalam menetapkan BPP pengganti saudari Nirmayanti;
6. Bahwa untuk menetapkan BPP pengganti saudari Nirmayanti, Kepala/Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 khususnya pada Pasal 9 *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.05/2016 khususnya pada Pasal 3 *jo.* Kepsekjen 0343.

VI. Saran

Bahwa sekalipun saudari Nirmayanti tidak lagi berstatus sebagai PNS DPK pada Sekretariat Bawaslu Konawe Kepulauan, dan BPP Bawaslu Konawe Kepulauan, namun saudari Nirmayanti mesti menunaikan tanggungjawabnya untuk merampungkan segala pelaksanaan tugasnya selama menjabat sebagai PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan *mutatis-mutandis* BPP Bawaslu Konawe Kepulauan pada sekretariat Bawaslu Konawe Kepulauan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima *juncto* Kepsekjen 0343.

Kendari, 04 Agustus 2021,
Staf Subbagian Hukum
Pembuat Telaahan Staf,

Ahmad Iskandar Zulkarnain, SH